



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Pan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha Kontrakan Rumah, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Paniai, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan serta para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Pan, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/47/VIII/2009, tertanggal 21 Agustus 2009;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Nabire, lalu pindah ke Kalimantan dan terakhir pindah ke Manado, kemudian Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon tinggal bersama dengan anak Pemohon dan Termohon di Nabire dan Paniai, sedangkan Termohon tinggal di Manado;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak I usia 12 tahun;
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan
 - Bahwa Pemohon tidak menyetujui keinginan Termohon yang bersikeras meminta Pemohon menggadaikan rumah yang dibangun sama-sama di Kalibobo Nabire untuk membuka usaha ternak ayam di Manado, karena rumah tersebut dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon, dan orang tua Pemohon tidak mengizinkan keinginan Termohon;
 - Bahwa Termohon selalu mendesak status kepemilikan tanah Pemohon yang merupakan harta warisan orang tua Pemohon, dengan alasan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang tua adalah harta bersama;
 - Bahwa Termohon tidak lagi menginginkan hidup bersama dengan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2019 pula yakni Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama di Manado hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Paniai;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diharapkan dalam PERMA Nomor I Tahun 2016 karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/47/VIII/2009, tertanggal 21 Agustus 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, telah cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, (bukti P).

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan, S1, pekerjaan PNS (Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak/DPPA) tempat tinggal di Kabupaten Nabire, Propinsi Papua;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Nabire tetapi saksi tidak menghadiri pelaksanaannya karena saat itu saksi berada di luar Daerah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak I umur 12 tahun dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari curhat Pemohon dan orang tua pada saksi;
- Bahwa Penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti, hanya berdasarkan curhat/ informasi Pemohon pada saksi sejak tinggal di

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manado tahun 2016 hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering Terjadi perselisihan dan Pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi kecuali terhadap anak;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, S1, pekerjaan PNS tempat tinggal di Kabupaten Nabire, Propinsi Papua.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Nabire tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Nabire lalu pindah ke Kalimantan dan terakhir pindah ke Manado;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun hanya melihat mereka saling mendiamkan/cuek;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak ingin lagi kembali rukun dengan Termohon;

3. Saksi III, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (pensiunan PNS), tempat tinggal di Kabupaten Nabire, Propinsi Papua;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi di Nabire tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Nabire kemudian pindah ke Kalimantan dan terakhir pindah ke Manado;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 12 tahun;
- Bahwa sejak September 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penyebabnya adalah Termohon sering memaksa Pemohon menjual rumah di Kalibobo Nabire padahal rumah dan tanah tersebut milik saksi sedangkan saksi tidak mengizinkan.
- Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon sering marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak mencari kerja;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dengan Termohon Pemohon tersebut pada bulan September 2019, Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama di Manado dan Pemohon kembali ke Nabire hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak ingin lagi kembali rukun dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I, II dan III dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, tidak seluruhnya diketahui secara langsung, khususnya berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Kedua saksi hanya mengetahui tentang pisahnya Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama kurang lebih setahun lamanya sedangkan ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon hanya

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dari Pemohon dan ayah Pemohon. Oleh sebab itu, majelis berpendapat bahwa keterangan saksi I dan II adalah *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pemohon mengenai angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I dan saksi II dikategorikan *testimonium de auditu* namun, jika dikomparasikan dengan saksi III telah ternyata sangat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan, Saksi I, saksi II dan Saksi III terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Agustus 2009 di Kabupaten Nabire;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak laki-laki;
- Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak September 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak menyetujui keinginan Termohon yang bersikeras meminta Pemohon menggadaikan rumah yang dibangun sama-sama di Kalibobo Nabire untuk membuka usaha ternak ayam di Manado, karena rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Pemohon, dan orang tua Pemohon tidak mengizinkan keinginan Termohon dan selalu mendesak status kepemilikan tanah Pemohon yang merupakan harta warisan orang tua Pemohon. Akibatnya Termohon tidak lagi menginginkan hidup bersama dengan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama di Manado hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon hidup berpisah tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi diantara keduanya kecuali dengan anak;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi telah berusaha maksimal untuk merukunkannya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire;
- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mendesak Pemohon untuk menjual rumah kontrakan milik orang tua Pemohon untuk modal usaha;
- c. Bahwa sejak September 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama.
- d. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu mendesak Pemohon untuk menjual rumah kontrakan milik orang tua Pemohon untuk modal usaha, tindakan atau sikap Termohon tersebut mestinya tidak pantas dilakukan oleh seorang isteri karena rumah kontrakan tersebut bukanlah hak milik Pemohon melainkan milik dari orang tua Pemohon. Terlebih tindakan menjual rumah kontrakan tersebut tidak diizinkan/diizinkan oleh orang tua Pemohon. Selanjutnya sikap Termohon

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengusir Pemohon dari kediaman bersama merupakan tindakan yang berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan yang dihadapi oleh keduanya harusnya dijalin dengan komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak menghargai telah membuat diantara keduanya saling membenci sehingga berdampak pada keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan wujud ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tidak ada lagi hubungan komunikasi kecuali terhadap anak mereka, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saling tidak peduli dan saling tidak memperhatikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دِرءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur`an dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, maka majelis hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Paniai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (*dua ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Abdul Hakim, S.Ag.**,

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.**, dan **Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Hi. Djafar, SH.** sebagai Panitera yang dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.,

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, SH.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	100.000,-
4. PNBP panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp **206.000,-** (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PA Pan